



PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, Umur 81 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dsn.Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada PURHADI, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor: 2365/Kuasa/11/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almh.selama hidupnya menikah dengan Almh. yang telah meninggal pada tanggal 5 April 1992 (Almh. tidak mempunyai saudara, dan dalam perkawinan dengan Almh.juga tidak mempunyai anak kandung);
2. Bahwa Almh.mempunyai saudara kandung 3 orang yang masih hidup bernama :
 - 1) **Pemohon I;**
 - 2) **Pemohon II;**
 - 3) **Pemohon III;**
3. Bahwa Almh.selama hidupnya telah mempunyai tabungan uang di BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung dengan nomor rekening-53-4 sebesar Rp 99.569.947;
4. Bahwa karena Almh.tidak mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai 3 orang saudara yang masih hidup, maka guna untuk mengambil uang dalam rekening dimaksud harus ada penetapan dari pengadilan terhadap ketiga saudara kandungnya adalah ahli waris yang sah dari Almh.;
5. Bahwa untuk maksud tersebut di atas para pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tulungagung;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alasan - alasan dan dalil - dalil tersebut di atas Para Pemohon, memohon kepada Ketua Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan ahli waris dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dari Almh.;
3. Menetapkan sebagai ahli waris Almh. adalah :

1. Nama : Pemohon I
Umur : 81 tahun

NIK :

Alamat : Dsn.Kab. Tulungagung

2. Nama : Pemohon II
Umur : 80 tahun

NIK :

Alamat : Dsn.Kab. Tulungagung

3. Nama : Pemohon III
Umur : 62 tahun

NIK :

Alamat : Dsn.Kab. Tulungagung

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PURHADI, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 2365/Kuasa/11/2023 tanggal 23 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama, NIK :, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama, NIK :, tanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama, NIK. tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama....., DRA. Hj., No. 474.3/18/17.2009/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara dan Nomor: 359/5/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 1974 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama....., Nomor: 05/09/1992 tanggal 05 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg : 526/WRS/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diketahui Kepala DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg : 926/17/X/2023 yang diketahui Kepala DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung dan Camat Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi buku tabungan BRI Simpedes Unit Tulungagung, No. Rekening-53-4, atas nama....., HJ, tanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BRI Unit Bnadung Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode 9;

10. Fotokopi print out buku tabungan BRI Simpedes, No. Rekening-53-4, atas nama....., HJ, pertanggal 27 Juli 2023 dengan saldo sebesar Rp 99.569.947, yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BRI Unit Bnadung Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode 10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, Nomor-0086 tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DusunRt. 02 Rw. 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almh.yang telah meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023 karena Sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Almh.telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almh.;
- Bahwa selama hidupnya Almh.menikah dengan Alm., dan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Alm. telah meninggal pada tanggal 5 April 1992;
- Bahwa Alm. tidak mempunyai saudara karena anak tunggal;
- Bahwa Almh.mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu: 1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. Pemohon III (para Pemohon);
- Bahwa Almh.mempunyai tabungan uang di BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil uang di BRI atas nama Almh.tersebut;

Saksi 2, Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DusunRt. 02 Rw. 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal saudara para Pemohon yaituyang telah meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023 karena Sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Almh.telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almh.;
- Bahwa selama hidupnya Almh.telah menikah dengan, dan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almh. telah meninggal pada tanggal 5 April 1992;
- Bahwa Almh. tidak mempunyai saudara karena anak tunggal;
- Bahwa Almh.mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu: 1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. Pemohon III (para Pemohon);
- Bahwa Almh.mempunyai tabungan uang di BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil uang di BRI atas nama Almh. tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PURHADI, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 2365/Kuasa/11/2023 tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh.yang selama hidupnya telah mempunyai tabungan uang di BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung dengan nomor rekening-53-4 sebesar Rp 99.569.947, karena Almh.tidak mempunyai anak dan orangtuanya serta suaminya telah meninggal lebih dahulu, hanya mempunyai 3 orang saudara yang masih hidup yaitu: 1. **Pemohon I**, 2. **Pemohon II**, 3. **Pemohon III**, maka guna untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dalam rekening dimaksud harus ada penetapan dari Pengadilan bahwa ketiga saudara kandungnya tersebut adalah ahli waris yang sah dari Almh.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernamadan

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk antas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, isi bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk wilayah Sidoarjo , sedangkan bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa semasa hidupnyaatautelah menikah dengan pada tanggal 19 Juli 1974, dan berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa, DRA. Hj. telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 12023 karena Sakit Diabetes, sedangka suaminya: telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 5 April 1992 (berdasarkan bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut terbukti bahwa para Pemohon (1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. Pemohon III) adalah ahli waris dari Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti pula bahwa , Hj. semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Tulungagung, serta bukti P.10 terbukti bahwa saldo tabungan tersebut per 27 Juli 2023 sebesar Rp.99.569.947 dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, karena Sakit Diabetes;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Tulungagung dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang dalam rekening Almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I: Pemohon I (Saudara kandung) , Pemohon II: Pemohon II (Saudara kandung), Pemohon III: Pemohon III (Saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah
- Bahwa Almarhumah alias alias , DRA. Hj. meninggal dunia pada 01 Agustus 2023 di Tulungagung;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhumahaliasalias
....., DRA. Hj. bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah tersebut terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah, HJ memiliki tabungan pada BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang dalam rekening Almarhumah, HJ di BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumahaliasalias, DRA. HJ alias, HJ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh.aliasalias, DRA. HJ alias, HJ, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almh.aliasalias, DRA. HJ alias, HJ; meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 di DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, karena Sakit Diabetes;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh.aliasalias, DRA. HJ alias, HJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh.aliasalias, DRA. HJ alias, HJ; dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almh.aliasalias, DRA. HJ alias, HJ yang telah meninggal tanggal 1 Agustus 2023 karena Sakit;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almh.aliasalias
....., DRA. HJ alias, HJ adalah:

1. Pemohon I ;
2. Pemohon II ;
3. Pemohon III ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.380.000,00 ((tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** halaman Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)